

## Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Siapkan 20 Layanan di Mal Pelayanan Publik Setelah Peresmian Gedung



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/437369/pemkab-hst-siapkan-20-layanan-di-mpp-setelah-peresmian-gedung>

Barabai, Hulu Sungai Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan sebanyak 20 layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) setelah peresmian gedung pada Desember 2024.

“Realisasi pembangunan MPP Kabupaten HST sudah mencapai sekitar 85 persen. Insya Allah pada Desember mendatang sudah dan diresmikan dan segera berjalan pelayanan dari berbagai lembaga,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja Kabupaten HST Edina Fitria Rahman di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kamis.

Dia memastikan pembangunan gedung MPP ini terus digenjot agar dapat segera launching pada Desember mendatang bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten HST.

“Pembangunan gedung MPP ini sudah memasuki tahapan finishing,” ujarnya.

Edina mengatakan untuk instansi yang sudah resmi bergabung dan akan membuka pelayanan di MPP HST, yakni sembilan organisasi perangkat daerah dan 11 pelayanan dari instansi vertikal, dan masih akan bertambah pada tahun depan.

Sambil menunggu proses pembangunan gedung selesai, pihaknya telah melakukan perekrutan pegawai dan menggelar forum konsultasi publik yang dihadiri perwakilan dari SKPD dan instansi vertikal di lingkup Pemkab HST.

Sementara, beberapa fasilitas penunjang yang disediakan di sekitar MPP, yakni lokasi parkir, stan pelayanan, toilet, musola, pojok baca, tempat bermain anak, smoking room, dan lainnya.

Lokasi pelayanan di MPP ini, kata dia, seluruhnya berada di lantai dasar, sedangkan untuk lantai atas ada aula tetap yang saat ini difungsikan sementara karena masih menunggu proses pembangunan gedung selesai.

“Calon pegawai yang mendaftar dan sudah lulus ada beberapa orang. Tugas mereka yang sudah lulus ini di MPP nanti bermacam-macam, mulai dari petugas pengaduan, humas pelayanan, dan tugas lainnya,” ujar Edina.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/437369/pemkab-hst-siapkan-20-layanan-di-mpp-setelah-peresmian-gedung>, 31 Oktober 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975255349/mal-pelayanan-publik-mpp-hst-segera-beroperasi-ini-daftar-20-pelayanan-yang-disediakan?page=2>, 30 Oktober 2024.

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)